

BAB II

Tinjauan Umum Tentang Kartel Dan Hukum Persaingan Usaha

A. Tinjauan Umum tentang Kartel

1. Pengertian Kartel

Kontrak penetapan harga atau lebih dikenal dengan kartel merupakan istilah yang dikenal dalam bidang ekonomi dan bidang hukum. Dalam bidang ekonomi kartel adalah perilaku atau praktek yang berhubungan dengan persaingan usaha. Di bidang hukum praktek tersebut dilarang secara hukum karena hal tersebut dianggap dapat merugikan kepentingan umum. Secara sederhana kartel dapat diartikan sebagai bentuk persekongkolan dari beberapa perusahaan-perusahaan yang memiliki tujuan yang sama untuk mengendalikan harga dan distribusi suatu barang atau jasa untuk kepentingan dan keuntungannya sendiri.¹⁸

Dalam buku yang memiliki arti bahwa *Black's Law Dictionary* praktek kartel didefinisikan "A combination of producer of any product joined to control its productions, sale and price, so as to obtain a monopoly and restrict competition in any particular industry or commodity" kartel adalah merupakan kombinasi diantara berbagai kalangan produsen yang bergabung bersama-sama untuk mengendalikan produksinya, harga penjualan, setidaknya mewujudkan perilaku monopoli, dan membatasi adanya persaingan di berbagai kelompok industry.¹⁹ Dengan penjelasan tersebut praktek kartel dapat dilakukan oleh kalangan produsen manapun dan untuk produk apapun, mulai dari kebutuhan pokok hingga barang kebutuhan tersier dan jasa.

¹⁸ Sayud Margono, *Hukum Anti Monopoli*, Sinar Grafika, Jakarta 2009, hlm 67.

¹⁹ Asri Sitompul, *Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha: Filosofi, Teori dan Implikasi Penerapannya Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung 1999, hlm 67.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kartel memiliki dua ciri yang menyatu dan saling berkesambungan, yaitu:

- a. Organisasi perusahaan-perusahaan besar yang memproduksi barang-barang sejenis
- b. Persetujuan sekelompok perusahaan dengan maksud mengendalikan harga komoditi tertentu.

Terdapat poin penting dalam definisi kartel menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tersebut, yaitu kelompok-kelompok didalam suatu kartel terdiri atas kumpulan perusahaan-perusahaan besar yang menghasilkan barang-barang yang sejenis, dan memiliki tujuan untuk mengendalikan harga, sehingga harga yang terbentuk diluar harga persaingan. Dalam definisi ini telah menyentuh pada aspek perilaku ekonomi.

Kartel atau praktek kartel juga disebutkan dalam Pasal 11, Undang- Undang No 5 Tahun 1999 Tentang Monopoli dan Persaingan Usaha yang dituliskan dan dijelaskan bahwa “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat”. Praktik kartel di Indonesia adalah suatu bentuk perbuatan atau tindakan yang melanggar hukum, karena tindakan tersebut akan membentuk suatu perilaku monopoli ataupun bentuk perilaku persaingan usaha tidak sehat.

Disamping itu kartel juga dapat diartikan sebagai bentuk himpunan di dalam perusahaan-perusahaan dimana mereka mempunyai kepentingan

yang sama, dan dituangkan dalam bentuk kontrak dengan tujuan untuk mencegah terjadinya kompetisi, pengalokasian, serta untuk mempromosikan pertukaran hasil dari riset atau produk tertentu.

Dalam mengartikan kartel atau suatu tindakan kartel, perlu juga memahami perinsip dasar atau pengertian monopoli. Karena suatu tindakan kartel erat kaitannya dengan perilaku monopoli, dalam kartel perilaku monopoli terlihat pada pelaku usaha yang berusaha untuk mengendalikan harga dan distribusi. Hal tersebut bertujuan untuk menguasai pasar dan mewujudkan kekuatan sistem pasar itu sendiri, yang bertujuan untuk menciptakan keuntungan sebanyak mungkin untuk pelaku usaha yang tergabung dan melakukan kartel tersebut.

Dalam praktiknya anggota kartel biasanya dapat menetapkan suatu harga ataupun suatu persyaratan tertentu atas suatu produk dengan tujuan untuk menghambat persaingan, sehingga dengan cara tersebut dapat memberikan keuntungan dengan para anggota kartel tersebut. Hal tersebut bertujuan untuk menghambat aktivitas bisnis seluas-luasnya terhadap masuknya pesaing baru dalam pasar tersebut.

Kamus Hukum Ekonomi ELIPS, mengartikan kartel sebagai persekongkolan atau persekutuan diantara beberapa produsen produk sejenis

denagn maksud untuk mengontrol produksi, harga dan penjualanya untuk memperoleh posisi monopoli.²⁰

Kartel dalam Black Law Dictionary, ada yang engartikan kartel sebagai suatu asosiasi berdasarkan suatu kontrak diantara perusahaan-perusahaan yang memiliki kepentingan yang sama, dirancang untuk mencegah adanya kompetisi yang tajam dan untuk mengalokasi pasar, serta untuk mempromosikan pertukaran hak paten dan standarisasi produk tertentu.²¹

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kartel merupakan salah satu bentuk monopoli. Kartel pada umumnya dipraktikkan dan dilakukan oleh asosiasi dagang (*trade associations*) bersama dengan para anggotanya. Melalui kartel ini biasanya, anggota kartel ini dapat menetapkan syarat- syarat perdagangan lainnya untuk mengekang terjadinya suatu persaingan, sehingga hal tersebut dapat menguntungkan para anggota yang bersangkutan.

Dalam perumusan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 maka dapat dilihat yang dilarang dalam Pasal tersebut, yaitu perjanjian diantara para pesaing yang berisi pengaturan terhadap produksi dan atau pemasaran suatu barang dan jasa yang bertujaun untuk mempengaruhi harga yang hal

²⁰ Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta 2013, hlm 282.

²¹ Black Law Dictionary Team, *Black Law Dictionary*, terjemahan oleh Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta 2013, hlm 283.

tersebut dapat mengakibatkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.²²

Dengan merujuk kepada ketentuan dalam Pasal 11 Undang-Undang No 5 tahun 1999, maka suatu bentuk perjanjian kartel dilarang oleh hukum antimonopoli bila perjanjian tersebut bertujuan untuk mempengaruhi harga dengan cara mengatur produksi dan atau jasa tertentu, dimana perbuatan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Kartel merupakan kerjasama sejumlah perusahaan yang bersaing untuk mengkoordinasi kegiatannya, sehingga dapat mengendalikan jumlah produksi dan harga suatu barang dan jasa yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan diatas tingkat keuntungan yang wajar. Tindakan kartel tersebut akan memaksa konsumen membayar lebih mahal suatu produk, secara langsung dapat dikatakan bahwa tindakan kartel sangat merugikan konsumen. Tidak hanya itu, tindakan kartel juga akan merugikan perekonomian karena para pelaku usaha anggota kartel akan setuju untuk melakukan kegiatan yang berdampak pada pengendalian harga, seperti pembatasan jumlah produksi.

Kartel menggunakan berbagai cara untuk mengkoordinasikan kegiatan tersebut seperti melakukan pengaturan produksi, penetapan harga secara horizontal, kolusi tender, pembagian wilayah, pembagian konsuen secar

²² Undang –Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

anon-teritorial, dan pembagian pangsa pasar yang pada intinya para pelaku usaha akan selalu berusaha untuk memaksimalkan keuntungan perusahaannya masing-masing.

Kartel yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 mengatur pelarangan kartel yang menekankan pada kesepakatan untuk mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang atau jasa yang dimaksudkan untuk mempengaruhi harga.²³

Dalam praktek ekonomi ada beberapa perilaku pelaku usaha yang dapat dikatakan sebagai perbuatan kartel, secara lebih jelas, perjanjian bisnis yang tidak sehat atau curang (*unfair business agreement*) atau yang kerap kita sebut dengan kartel diantaranya meliputi:

a. Kontrak Pembagian Pasar (*Division of market contract*)

Indonesia merupakan Negara dengan wilayah yang luas dan jumlah penduduk yang banyak, hal tersebut sangat mempengaruhi aktifitas ekonomi yang tentunya juga sangat tinggi. Banyaknya berbagai produk yang ditawarkan di pasar dengan berbagai penawaran atau inovasi membuat persaingan diantara sesama para pelaku usaha sangat tinggi. Para pelaku usaha tentunya melakukan segala upaya agar produknya laku dan dapat diterima di dalam pasar, hal tersebut juga tidak menutup kemungkinan bagi para pelaku usaha untuk melakukan cara-cara yang melawan hukum. Para pelaku usaha atau produsen sangat memiliki

²³ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

kepentingan agar produknya memenangkan persaingan di dalam pasar melawan produk sejenis yang dihasilkan oleh para pesaingnya. Dalam rangka memenangkan persaingan ini tidak menutup kemungkinan bagi para pelaku usaha atau produsen untuk melakukan praktik bisnis yang curang yaitu menghilangkan semaksimal mungkin persaingan usaha itu sendiri, sehingga terciptanya monopoli pasar di wilayah-wilayah tertentu. Praktik curang yang ditempuh oleh produsen atau pelaku usaha misalnya dengan membuat perjanjian diantara sesama produsen produk sejenis untuk membagi wilayah pasar. Dalam praktik bisnis diberbagai sektor ekonomi, dapat terjadi produsen yang satu terhadap yang lainnya merupakan pesaing ataupun competitor yang menempuh beberapa cara dengan maksud untuk menghilangkan pesaing diantara mereka sendiri. Dengan katalain untuk meniadakan pesaing diantara sesama produsen sejenis atau identic, mereka bergabung melalui pembuatan perjanjian atau kontrak yang dapat menguntungkan mereka secara bersama. Kontrak-kontrak semacam ini sering dikategorikan sebagai kontrak yang bertujuan untuk penghapusan kompetisi, yaitu sebagai berikut:

- 1) Kontrak diantara sesama pesaing berupa pemisahan pasar atau *market allocation contracts/ market share contracts/ division of market contracts*, yang dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1999 diatur dalam Pasal 9.
- 2) Kontrak diantara sesama pesaing berupa penetapan harga atau *price fixing contracts*, yang terdapat dalam Pasal 5, 7, dan 8 Undang- Undang No.5 Tahun 1999.

Secara singkat, Kedua jenis tersebut dapat dikatakan dengan kartel.

Perlu diketahui bahwa kontrak-kontrak tersebut yang dilakukan oleh para pelaku bisnis yang level dan kapasistas nya sama, yakni produsen dengan

produsen sehingga hal tersebut dapat dikategorikan juga sebagai *horizontal arrangements*, dan bukannya antara produsen dengan distributor atau distributor dengan retailer yang dikategorikan sebagai *vertical arrangements*.²⁴

Kontrak pembagian pasar juga dapat terjadi misalnya dalam beberapa produsen yang memproduksi produk sejenis atau identic, mereka sesungguhnya selain bersaing, juga sepakat untuk membagi wilayah pasar tertentu diberbagai wilayah. Melalui kontrak semacam ini dapat terlihat bahwa masing-masing produsen akan menjadi penjual ataupun produsen tunggal dimasing-masing wilayah pasar yang telah dibagi dan terbagi sesuai dengan kesepakatan, sehingga tidak akan ada lagi persaingan atau perebutan wilayah pasar yang sama untuk produk dari dua produsen yang berbeda. Tujuan untuk mendominasi wilayah pasar seperti inilah yang oleh hukum kompetisi dilarang dengan cara menetapkan kontrak pembagian pasar sebagai *illegal per-se*.²⁵

b. Jenis Kontrak Pembagian Pasar

Dalam praktiknya yang terjadi, terdapat 3 (tiga) kontrak pembagian pasar yaitu:

- 1) Membagi wilayah pasar dalam territorial suatu Negara kedalam beberapa bagian untuk kemudian masing-masing bagian diserahkan atau dikuasai oleh masing-masing produsen pesaing.
- 2) Membagi konsumen yang mengkonsumsi produk yang bersangkutan kedalam beberapa kelompok atau kelas, dan masing-masing kelompok konsumen merupakan konsumen eksklusif untuk produsen tertentu dan bergantung pada kesepakatan mereka sendiri.

²⁴ Suyud Margono, *Hukum Anti Monopoli, Op.Cit*, hlm 65.

²⁵ *Ibid.*

3) Membagi pasar produknya sendiri berdasarkan kriteria teknis atau teknologi, misalnya produsen A dan B saling bersepakat bahwa A hanya akan berkonsentrasi membuat produk yang bersangkutan pada tingkat pengolahannya saja, sedangkan B yang akan memproduksi pada tingkat selanjutnya, namun wilayah pemasaran produk tersebut sam atidak dibagi perwilayah. Kontrak seperti ini dapat terjadi khususnya di Industri manufaktur yang pengolahannya bertingkat-tingkat dan bertahap, pada masing-masing tingkat diperlukan teknologi khusus tertentu.

Ketiga jenis kontrak pembagian pasar tersebut secara teori dan praktik dapat saja serentak atau dikombinas, misalnya dengan kontrak untuk membagi wilayah pasar sekaligus dikombinasi dengan membagi kelas-kelas konsumennya. Kontrak-kontrak pembagian pasar ini juga dicantumkan ketentuan bahwa masing-masing produsaen tersebut tidak akan memasuki wilayah pasar atau kelas produsen lain, atau apabila produsen atau pelaku usaha tersebut hendak memasuki wilayah pasar pesaingnya maka pelaku usaha tersebut harus membayar *fee* dalam jumlah tertentu kepada pelaku usaha lain yang semestinya menguasai bagian pasar secara eksklusif.²⁶

c. Perjanjian atau Kontrak Penetapan Harga (*Price Fixing Contract*)

Kontrak penetapan harga atau yang kerap kita sebut dengan kartel harga, kontrak penetapan harga itu terjadi apabila para produsen dengan para pesaingnya terhadap produk sejenis atau yang identic saling bersepakat untuk menentukan atau menetapkan harga jual suatu produk yang bersangkutan pada pasar yang bersangkutan dan disertai pula dengan penetapan jumlah atau volume maksimum atau minimum suatu produk tersebut yang akan dihasilkan oleh mereka. Kesepakatan tersebut

²⁶ Sayud Margono, *Hukum Anti Monopoli, Op.Cit*, hlm 66.

biasanya dilakukan oleh pelaku usaha sejenis atau asosiasi maupun organisasi produsen sejenis.²⁷ Pada perinsipnya tujuan utama atau target yang ingin dicapai produsen dengan cara kartel harga ini adalah untuk menguasai atau mendominasi pasar secara bersama dan mencari atau memaksimalkan keuntungan sebesar dan sebanyak mungkin. Sebab, dengan kartel harga ini para pelaku kartel sangat sadar dan mengerti bahwa produk mereka sangat dibutuhkan dan diminati oleh konsumen, dan tidak ada pesaing baru yang akan memproduksi produk tersebut dalam waktu dekat.

Adanya kondisi permintaan dan penawaran produk yang tidak elastis tersebut para pelaku usaha atau produsen-produsen yang terlibat dalam kartel harga tersebut akan dapat menikmati keuntungan dan dominasi pasar secara maksimal. Keuntungan tersebut diperoleh dengan cara menetapkan harga jual di atas harga pasar yang seharusnya normal. Hal tersebut juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.²⁸

2. Unsur Kartel

Perjanjian Kartel sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 11 Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 . Adapun penjabaran unsur-unsur yang ada dalam ketentuan Pasal tersebut sebagai berikut:

a. Unsur Pelaku Usaha

Dalam kartel, pelaku usaha yang terlibat dalam perjanjian kartel tersebut harus lebih dari dua pelaku usaha. Agar kartel tersebut dapat berjalan lancar dan dapat dikatakan sukses kartel membutuhkan keterlibatan sebagian besar pelaku usaha pada pasar yang bersangkutan. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 5 undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, yang dimaksud dengan “pelaku usaha adalah setiap

²⁷ *Ibid*, hlm. 67.

²⁸ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melakukan perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.²⁹

b. Unsur Perjanjian

Pengertian “perjanjian” sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, yaitu “*suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis*”.³⁰

c. Unsur Pelaku Usaha Pesaingnya

Pelaku usaha pesaing adalah pelaku usaha lain yang berada didalam satu pasar yang bersangkutan. Definisi pasar bersangkutan sebagaimana yang dijelaskan dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2009 adalah sistem pasar dimana dalam penjualan maupun produksi barang sejenis.³¹

d. Unsur Bermaksud Mempengaruhi Harga

Sebagaimana telah dirumuskan dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, bahwa suatu kartel dimaksudkan dan bertujuan untuk mempengaruhi harga. Untuk mencapai tujuan tersebut anggota kartel setuju menagtur produksi dan/atau pemasaran suatu barang dan/atau jasa.³²

e. Unsur Mengatur Produksi dan/atau Pemasaran

Mengatur produksi artinya menentukan jumlah produksi baik bagi kartel secara keseluruhan *maupun* bagi setiap anggotanya. Hal ini dapat lebih besar maupun lebih kecil dari kapasitas produksi perusahaan atau permintaan akan barang atau jasa yang bersangkutan. Sedangkan mengatur pemasaran berate mengatur jumlah yang akan dijual dan/atau wilayah dimana para anggota menjual produksinya.³³

f. Unsur Barang

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, “*barang* diartikan setiap benda baik berwujud, maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.”³⁴

²⁹Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta 2013, hlm 291.

³⁰ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

³¹ Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2009.

³² Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

³³ Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha, Op.Cit*, hlm 292.

³⁴ *Ibid.*

g. Unsur Jasa

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, jasa adalah setiap layanan yang dibentuk pekerjaan atau prestasi yang diperdagangkan dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.³⁵

h. Unsur dapat mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli

Dengan Kartel, maka produksi dan pemasaran atas barang dan/atau jasa akan dikuasai oleh anggota kartel. Karena tujuan utama dari kartel tersebut adalah untuk mendapatkan *keuntungan* sebesar mungkin bagi para anggota kartel tersebut, maka hal ini akan menyebabkan kerugian bagi kepentingan umum. Sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, praktik monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan /atau pemasaran atas barang dan/atau jasa tertentu, sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat.³⁶

i. Unsur dapat mengakibatkan Persaingan usaha tidak sehat

Ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 merumuskan pengertian persaingan usaha tidak sehat yaitu: persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran dalam barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur. Kartel merupakan suatu kolusi atau kolaborasi dari pelaku usaha. Oleh karena itu, segala manfaat kartel hanya ditujukan untuk kepentingan para anggotanya saja, sehingga tindakan-tindakan mereka ini dilakukan secara tidak sehat dan tidak jujur. Dalam hal ini misalnya dengan mengurangi produksi atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha, misalnya dengan penetapan harga atau pembagian wilayah.³⁷

3. Pembuktian Kartel

Kartel merupakan perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pesaingnya yang bertujuan untuk mendapat keuntungan sebesar-besarnya dan sebanyak-banyaknya. Menurut ketentuan dalam Pasal 11 Undang-undang No.5 Tahun 1999, perjanjian tersebut dibuat oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaingnya yang bermaksud dan bertujuan untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran

³⁵ Penjabaran Unsur Kartel dalam Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

³⁶ *Ibid*, hlm 293.

³⁷ *Ibid*, hlm 294.

suatu barang dan atau jasa, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Setidak-tidaknya terdapat tiga unsur yang harus dibuktikan terkait dengan pelanggaran dalam Pasal 11.³⁸

- a. Adanya perjanjian yang dilakukan oleh para pelaku usaha yang menunjukkan bahwa para pelaku usaha yang bersangkutan tersebut melakukan perjanjian, yang dimana perjanjian tersebut mengarah dengan penetapan atau mempengaruhi harga, penetapan atau pemasaran barang dan jasa, yang hal tersebut jelas bertentangan dengan Undang-undang Persaingan Usaha. Hal tersebut dapat menjadi bukti utama atau *direct evidence* sebagai tindakan para pelaku usaha yang saling berkoordinasi untuk melakukan tindakan kartel.
- b. Adanya persekongkolan yang dilakukan para pelaku usaha yang saling berkaitan atau bersangkutan dalam bidang yang sama, yang hal tersebut berkaitan dengan mempengaruhi atau mengatur suatu produksi dan harga suatu barang atau/jasa.³⁹
- c. Adanya pembuktian dari adanya unsur pertama dan kedua dari unsur yang tersebut diatas. Pada kondisi yang sewajarnya terjadi, jika *direct evidence* diperoleh maka tidak akan sulit atau dapat dikatakan mudah dalam pembuktiannya. Akan tetapi hal tersebut akan menjadi sulit jika tidak dapat ditemukannya perjanjian ataupun dokumen yang menunjukkan adanya kesepakatan yang dibuat atau telah disepakati oleh para pelaku usaha. Berdasarkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No.04 Tahun 2010 (Perkom No.04 Tahun 2010) yang merupakan pedoman pelaksanaan Pasal 11 undang-undang No.05 Tahun 1999, telah dijelaskan tentang indikasi awal terjadinya kartel, dimana perjanjian sebagai *direct evidence* jika sulit didapatkan maka dapat menggunakan *indirect evidence*.⁴⁰

Indirect evidence dapat diartikan sebagai alat bukti tidak langsung.

Berdasarkan Peraturan komisi persaingan usaha No.01 Tahun 2006 yang kemudian diubah Peraturan komisi No.01 Tahun 2010, *Indirect evidence* adalah merupakan alat bukti petunjuk.

³⁸ Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

³⁹ Sayud Margono, *Hukum Anti Monopoli*, Op.Cit, hlm 94.

⁴⁰ Peraturan Komisi Persaingan Usaha No.04 Tahun 2010.

4. Penetapan Harga Dalam Hukum Islam

Mekanisme pasar pada dasarnya adalah pasar yang berjalan secara alami sesuai dengan fungsinya sebagai sarana tempat bertemunya penjual dan pembeli, dan terjadi interaksi antara penawaran dan permintaan dengan berbagai atribut lainnya. Secara lebih spesifik, mekanisme pasar dapat dikatakan sebagai suatu pasar yang berjalan tanpa adanya campur tangan dari pihak mana pun untuk mempengaruhi permintaan, penawaran, maupun harga di dalamnya. Salah satunya dalam penetapan harga, harga yang adil adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualnya secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkannya. Dengan demikian, Islam menjamin pasar di mana pembeli dan penjual bersaing satu sama lain dengan arus informasi yang berjalan lancar dalam rangka keadilan.

Sesuai dengan hadits dibawah ini mengenai penetapan harga : “Telah menceritakan kepada kami Muhammad Ibnul Mutsanna berkata, telah menceritakan kepada kami Hajjaj berkata, telah menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah dari Qatadah dan Humaid dan Tsabit dari Anas bin Malik ia berkata “pernah terjadi kenaikan harga pada masa Rasulullah SAW, maka orang-orang pun berkata, Wahai Rasulullah, harga-harga telah melambung tinggi, maka tetapkanlah standar harga untuk kami.” Beliau lalu bersabda: Sesungguhnya Allah yang menentukan harga, yang

menyempitkan dan melapangkan, dan Dia yang memberi rezeki. Sungguh, aku berharap ketika berjumpa dengan Allah tidak ada seseorang yang meminta pertanggungjawaban dariku dalam hal darah dan harta.”

Hadits di atas pada dasarnya menegaskan bahwa harga ditentukan oleh pasar, memberikan harga berlaku menurut alamiahnya, tanpa campur tangan dari pihak mana pun. Misalnya pedagang menjual dagangannya dengan baik dan tidak mengandung kezaliman, namun kemudian harganya naik karena banyaknya orang yang meminta barang tersebut. Namun jika berbagai faktor yang tidak alamiah terjadi di pasar, misalnya terjadi monopoli sehingga masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhannya, atau masyarakat sangat memerlukan barang tertentu, namun pedagang tidak mau menjualnya kecuali dengan harga yang tinggi, maka diperlukan intervensi terhadap pasar.⁴¹

Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atau produksi dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan jasa persaingan usaha tidak sehat. Dan Allah SWT berfirman dalam QS. Asy Syuara'a ayat 183 yang artinya: “Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”.

⁴¹ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Mutakhir*, Yayasan al-Hamidy, Jakarta, 1994, hlm. 744.

B. Tinjauan Hukum Acara Persaingan Usaha

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengatur mengenai larangan perbuatan dan hubungan hukum (perilaku) yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dengan lahirnya hukum persaingan usaha sebagaimana bersumber pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut, diharapkan dapat mewujudkan demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila yang memberikan kesempatan kepada setiap pelaku usaha untuk ikut serta dalam proses produksi dan pemasaran barang dan/atau jasa dalam iklim kegiatan usaha yang sehat efektif dan efisien.⁴² Apabila dicermati lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut tidak hanya mengatur mengenai hukum materil atau hukum persaingan usaha saja, melainkan juga mengatur hukum formal atau hukum acara persaingan usaha.

Hukum Acara Persaingan Usaha disini terkait dengan tata cara penanganan perkara persaingan usaha, yang dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha maupun badan peradilan. Penanganan perkara persaingan usaha dengan sendirinya dilakukan berdasarkan tata cara sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Ketentuan tata cara

⁴² Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

penanganan perkara persaingan usaha tersebut berhubungan dengan penegakan hukum persaingan usaha. Hukum persaingan usaha mengatur tentang pertentangan antar pelaku usaha dimana satu pelaku usaha merasa dirugikan oleh tindakan dari pelaku usaha yang lainnya. Oleh karena itu, hukum persaingan usaha pada dasarnya merupakan sengketa perdata.⁴³ Namun pelanggaran terhadap hukum persaingan usaha pada akhirnya akan merugikan masyarakat yaitu konsumen dan tentunya juga hal tersebut akan merugikan perekonomian Negara. Dalam konteks tersebut ranah hukum privat menjadi hukum publik.

Pada dasarnya Hukum Acara Persaingan Usaha bersumber dan merujuk kepada ketentuan dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.⁴⁴ Pasal-Pasal tersebut mengatur mengenai tata cara penyampaian laporan dugaan pelanggaran persaingan usaha, pemeriksaan pendahuluan dan lanjutan, penyelidikan dan pemeriksaan, alat bukti, upaya keberatan kepengadilan, dan penetapan eksekusi putusan pengadilan, dan penetapan eksekusi putusan perkara persaingan usaha. Ketentuan-ketentuan dalam Pasal tersebut secara khusus mengatur mengenai Hukum Acara Persaingan Usaha, yang hal tersebut tidak diatur dalam hukum acara perdata dan hukum acara pidana.

Terdapat perbedaan dalam hukum acara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 apabila dibandingkan dengan hukum acara

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Rachmadi Usman, *Hukum Acara Persaingan Usaha*, *Op.Cit*, hlm 7.

perdata dan hukum acara pidana yang berlaku selama ini, antara lain yaitu sebagai berikut :

1. Terdapat ketentuan batas waktu yang cukup ketat bagi Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam menangani perkara-perkara persaingan usaha. Ketentuan mengenai batas waktu ini juga ditiadakan bagi penyelesaian perkara ditingkat Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung dalam hal terdapat keberatan terhadap putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Namun demikian tidak terdapat adanya ketentuan apa yang akan terjadi dan sanksi apabila batas waktu tersebut tidak dapat terpenuhi.
2. Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang tidak dijalankan oleh pelaku usaha merupakan bukti permulaan yang cukup bagi dilaksanakannya penyidikan oleh pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia. Demikian, melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini secara langsung dapat kita ketahui bahwa Komisi Pengawas Persaingan Usaha merupakan penyelidik dalam kasus-kasus persaingan usaha, sedangkan menurut KUHAP penyelidik adalah tugas kepolisian. Dalam hal perkara, akan diteruskan ke pihak kepolisian untuk dilakukan penyelidikan, maka hukum acara yang berlaku adalah kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.⁴⁵
3. Apabila Pelaku usaha mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri, maka upaya hukum yang dilakukan adalah kasasi ke Mahkamah Agung. Dengan pengaturan seperti ini bertujuan agar proses pemeriksaan perkara-perkara persaingan usaha dapat dilakukan secara cepat. Hal tersebut dapat dimengerti karena pemeriksaan yang bertele-tele akan sangat mengganggu aktifitas perusahaan dan hal tersebut juga tidak akan menutup kemungkinan berdampak pada perekonomian nasional. Selanjutnya dalam undang-undang ini tidak diatur mengenai apakah dimungkinkan dilakukannya upaya hukum luar biasa yaitu peninjauan kembali. Ketentuan ini berbeda baik dengan hukum acara perdata maupun hukum acara pidana yang berlaku dimana ditur adanya banding, kasasi, dan peninjauan kembali.
4. Alat-alat bukti yang digunakan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha pada dasarnya hamper sama dengan yang ada dalam KUHAP, yaitu berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan atau dokumen, petunjuk dan keterangan pelaku usaha. Perbedaan pada KUHAP terletak pada ditambahkannya kata, dan/atau dokumen-dokumen serta keterangan pelaku usaha, sedangkan dalam KUHAP adalah surat dan keterangan terdakwa. Hal ini telah tepat \, karena pada pemeriksaan di Komisi

⁴⁵ *Ibid*, hlm 37.

Pengawas Persaingan Usaha, status pelaku usaha bukanlah sebagai seorang terdakwa.⁴⁶

Tidak adanya ketentuan yang mengatur secara rinci mengenai Hukum Acara Persaingan Usaha yang sebagaimana dimuat dalam Pasal-Pasal Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka untuk melengkapinya Komisi Pengawas Persaingan Usaha sesuai dengan tugas dan wewenangnya telah menetapkan peratran nya sendiri mengenai tata cara penanganan perkara persaingan usaha sebagai panduan dalam proses hukum penanganan perkara persaingan usaha di Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan badan peradilan bagi para pihak. Peraturan yang dimaksud tersebut adalah dalam bentuk keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 05/kppu/kep/ix/2000 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan dan Penanganan Dugaan Pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Ketentuan tersebut kemudian diganti dengan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penanganan di KPPU hal tersebut dilakukan dengan pertimbangan untuk meningkatkan transparansi dan efektivitas penanganan perkara di Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

1. Tugas dan Wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat, kompetitif dan mencegah praktik-praktik monopoli serta persaingan usaha tidak sehat, pada tahun 1999 diadakan pengaturan mengenai hukum persaingan usaha sebagaimana yang

⁴⁶ *Ibid*, hlm 36.

termuat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Kehadiran Undang-Undang tersebut bertujuan untuk menegakan aturan hukum dan memberikan perlindungan yang sama bagi setiap pelaku usahadi dalam upaya menciptakan persaingan usaha yang sehat serta memberikan jaminan kepastian hukum untuk lebih mendorong laju pertumbuhan ekonomi.

Pada dasarnya reformasilah yang juga turut serta mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pada masa awal reformasi banyak ketakutan yang muncul di masyarakat, banyaknya perusahaan-perusahaan besar yang menikmati pangsa pasar terbesar dalam perekonomian di Indonesia, dan dengan berbagai cara berusaha untuk dapat mengatur *supply* barang atau jasa serta menetapkan harga pasar diatas rata-rata secara sepihak. Pada masa awal reformasi, koneksi yang dibangun dengan birokrat atau elite politik sejak sebelum reformasi membuka kesempatan luas untuk memnjadi pemburu rante dengan memanfaatkan hal tersebut. Oleh karena hal tersebut maka dibentuklah suatu lembaga yang independen, yang dinamakan dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang bertugas dan mempunyai wewenang untuk mengawasi dan menegakan hukum persaingan usaha. Kelembagaan KPPU diatur dengan Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagaimana hal

tersebut telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2008.⁴⁷

Berbeda dengan lembaga penegak hukum lainnya, KPPU mempunyai tugas dan wewenang dalam bidang penyelidikan dan penyidikan, penuntutan dan sekaligus peradilan. Artinya KPPU memiliki kewenangan yang sangat luar biasa dalam melakukan penegakan terhadap hukum monopoli dan persaingan usaha. KPPU dianggap sebagai lembaga yang sangat tepat untuk menyelesaikan persoalan persaingan usaha dan mempercepat penanganan perkara persaingan usaha.

KPPU memiliki kewenangan yang sangat luas, meliputi wilayah eksekutif, yudikatif, legislative, dan konsultatif. KPPU dapat bertindak sebagai investigator, penyidik, pemeriksa, penuntut, pemutus dan juga fungsi konsultatif. Dengan demikian, Pengawasan, pelaksanaan, dan penegakan hukum persaingan usaha diserahkan kepada suatu lembaga yang dinamakan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), disamping lembaga kepolisian, kejaksaan dan peradilan. Pengawasan dan penegakan pelanggaran hukum persaingan usaha harus dilakukan terlebih dahulu melalui melalui KPPU, kemudian setelah itu dapat diserahkan kepada pejabat penyidik kepolisian untuk diteruskan ke pengadilan

⁴⁷ *Ibid*, hlm 45.

bilamana pelaku usaha tidak bersedia untuk menjalankan putusan yang telah dijatuhkan oleh KPPU.⁴⁸

Penegakan hukum persaingan usaha bukan hanya dapat dilakukan oleh KPPU, tetapi dapat dilakukan oleh lembaga kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Susunan organisasi KPPU terdiri dari anggota komisi yang dapat disebut dengan komisioner dan sebuah sekretariat. Anggota KPPU terdiri atas 11 (sebelas) anggota yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas persetujuan DPR untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dengan ketentuan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.⁴⁹ Ketua dan wakil ketua KPPU dipilih dari dan anggota KPPU. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa walaupun bertanggung jawab kepada presiden, keanggotaan KPPU tidak semata-mata hanya ditangan presiden, akan tetapi melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 31 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang menetapkan sebagai berikut:

1. Anggota Komisi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
2. Masa jabatan anggota Komisi adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
3. Apabila karena berakhirnya masa jabatan akan terjadi kekosongan dalam keanggotaan Komisi, maka masa jabatan anggota dapat diperpanjang sampai pengangkatan anggota baru.

Jadi, berdasarkan ketentuan tersebut maka pengangkatan dan pemberhentian anggot KPPU dilakukan oleh Presiden atas persetujuan

⁴⁸ *Ibid*, hlm 46.

⁴⁹ *Ibid*, hlm 53.

DPR dengan masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Apabila pada masa berakhirnya jabatan keanggotaan KPPU terjadi kekosongan dalam keanggotaan KPPU, maka masa jabatan keanggotaan dapat diperpanjang sampai pengangkatan anggota baru. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari terjadinya kekosongan keanggotaan.⁵⁰

Anggota KPPU juga diharapkan orang-orang yang memiliki integritas dan keilmuan yang tinggi dan benar-benar menjalankan tugas serta fungsinya secara keseluruhan dengan menjaga independensinya.

Anggota KPPU diharapkan dalam melaksanakan tugas secara kolektif kolegial dengan berdasar pada asas keadilan dan perlakuan yang sama serta wajib mematuhi tata tertib yang telah disusun oleh KPPU. Status hukum kelembagaan KPPU bersifat Independen, yang terlepas dari pengaruh Pemerintah dan pihak lain yang sekiranya dapat memiliki kepentingan, termasuk pengaruh dari DPR dan lembaga lainnya. Terdapat ketentuan mengenai persyaratan menjadi anggota KPPU, sebagaimana yang dimaksud keanggotaan KPPU telah diatur dalam ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Karena hal tersebut Pemerintah maupun DPR dalam mengusulkan dan memberikan persetujuan terhadap anggota KPPU sudah semestinya harus memperhatikan persyaratan dari

⁵⁰ *Ibid*, hlm 55.

keanggotaan KPPU sebagaimana yang telah ditetapkan dalam ketentuan Pasal tersebut.⁵¹

Dalam ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, telah ditetapkan bahwa untuk menjadi anggota KPPU harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga Negara Republik Indonesia, berusia sekurang-kurangnya 30 tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) pada saat pengangkatan;
 - b. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - d. Jujur, adil dan berkelakuan baik;
 - e. Bertempat tinggal diwilayah Negara Republik Indonesia;
 - f. Berpengalaman dalam bidang usaha atau mempunyai pengetahuan dan keahlian di bidang hukum dan atau ekonomi;
 - g. Tidak pernah dipidana, baik karena melakukan kejahatan berat atau melakukan pelanggaran kesusilaan;
 - h. Tidak pernah dinyatakan pailit oleh pengadilan;
 - i. Tidak terafiliasi dengan suatu badan usaha sejak yang bersangkutan menjadi anggota KPPU tidak menjadi;
 - 1) anggota dewan komisaris atau pengawas, atau direksi suatu perusahaan;
 - 2) anggota pengurus atau badan pemeriksa suatu koperasi
 - 3) anggota yang memberikan layanan jasa kepada suatu perusahaan, seperti konsultan, akuntan public, dan penilai;
 - 4) pemilik saham mayoritas suatu perusahaan.
- Menurut ketentuan dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1999 keanggotaan KPPU berhenti, karena:

1. Meninggal dunia
2. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
3. Bertempat tinggal diluar wilayah Negara Republik Indonesia;
4. Sakit jasmani atau rohani terus menerus, yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter yang berwenang;
5. Berakhornya masa jabatan keanggotaan komisi; atau
6. Diberhentikan, antara lain dikarenakan tidak lagi memenuhi persyaratan keanggotaan KPPU.

⁵¹ *Ibid*, hlm 57.

Semua prosedur dan tatacara sebagaimana yang dimaksud mengenai tentang keanggotaan KPPU dijalankan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dan sesuai dengan peraturan yang ada, mengenai ketua dan wakil ketua KPPU sudah pasti akan dipilih dari dan oleh anggota KPPU itu sendiri. Hal tersebut telah dijelaskan sebagaimana mestinya dalam penjelasan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang berisi “Ketua dan wakil ketua komisi dipilih dari dan oleh Anggota Komisi”. Selanjutnya ketentuan ini dipertegas dalam Pasal 14 ayat (3) Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2008, yang menyatakan bahwa “Ketua dan Wakil Ketua Komisi dipilih dari dan oleh anggota Komisi”.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha memiliki fungsi dan tugas pokok serta wewenang yang harus dijalankan sebagaimana mestinya sesuai dengan prosedur dan aturan hukum yang ada. Ketentuan mengenai hubungan tata kerja antar anggota KPPU, termasuk tugas dan wewenang Ketua dan Wakil Ketua KPPU telah diatur dalam ketentuan Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pedoman Tugas Pokok, Fungsi dan Wewenang Ketua/Wakil Ketua Komisi, Anggota Komisi, dan Sekretariat Komisi dalam Lingkungan Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Dari peraturan tersebut, Ketua/Wakil Ketua KPPU merupakan penanggung

jawab pelaksanaan tugas hasil keputusan Rapat KPPU. Adapun tugas

Ketua/Wakil Ketua KPPU, meliputi sebagai berikut:

- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas yang diamanatkan dalam Rapat Komisi;
- b. Mengkoordinasikan pembagian tugas antar anggota Komisi, baik dalam rangka pengawasan persaingan usaha maupun tugas-tugas lainnya;
- c. Mengkoordinasikan tugas-tugas dari anggota Komisi kepada sekretariat melalui sekretaris jendral
- d. Mengkoordinasikan penugasan dan pengawasan atas Kelompok kerja dan staf ahli komisi;
- e. Mengkoordinasikan pola hubungan dan komunikasi dari komisi kepada pihak-pihak eksternal;
- f. Memimpin kegiatan-kegiatan dilingkungan komisi.

Dalam menjalankan tugasnya, Ketua/Wakil Ketua kppu mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Memimpin Rapat Komisi dan/atau rapat-rapat lain yang melintakan anggota komisi;
- b. Melaksanakan mandat Rapat Komisi dalam hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Memberikan arahan dalam rencana kerja Komisi, termasuk menetapkan prioritas-prioritas kerja sesuai dengan periode jabatannya;
 - 2) Menetapkan dan mengangkat anggota kelompok kerja dan/atau staf ahli komisi;
 - 3) Memberikan perintah dan/atau intruksi kepada sekretaris jendral;
 - 4) Memberikan otorisasi atas dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh komisi;
 - 5) Melantik dan mengambil sumpah jabatan pejabat dan pegawai sekretariat komisi;
 - 6) Mewakili/merepresantikan komisi dalam forum-forum resmi, termasuk memberikan pernyataan resmi kepada media massa;
 - 7) Memberikan penugasan khusus kepada anggota komisi atas dasar keputusan rapat komisi.

Pelaksanaan tugas anggota KPPU dikoordinasikan oleh Ketua/Wakil

Ketua Komisi. Adapun tugas anggota KPPU, meliputi:

- a. Menghadiri dan berpartisipasi aktif dalam rapat-rapat komisi dan kegiatan-kegiatan lainya dilingkungan komisi;
- b. Menyampaikan saran, pertimbangan, dan masukan kepada Ketua/Wakil Ketua Komisi;

- c. Melaksanakan penugasan-penugasan yang diputuskan dalam rapat komisi melalui ketua/wakil ketua komisi;
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas anggota kelompok kerja dan/atau staf ahli unsur pembantu anggota komisi sesuai dengan penugasan yang diberikan kepadanya.

Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha juga memiliki

wewenang dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengawas persaingan usaha, yaitu:

- a. Mewakili/merepresentasikan komisi dalam forum-forum resmi sesuai penugasan dari ketua/wakil ketua komisi;
- b. Memilih dan dipilih sebagai ketua/wakil ketua komisi
- c. Mengusulkan anggota kelompok kerja dan/atau staf ahli komisi.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagai lembaga yang berfungsi dan memiliki tugas untuk mengawasi iklim persaingan usaha di Indonesia agar berjalan dengan baik dan tidak bertentangan dengan aturan yang ada, yang secara tidak langsung hal tersebut akan berdampak langsung pada roda ekonomi pasar di Indonesia. Pola Persaingan Usaha yang sehat akan membawa kemajuan ekonomi pasar yang seimbang dan kuat bagi seluruh pihak, dan hal tersebut tentunya akan membawa dampak yang baik bagi roda pertumbuhan ekonomi pasar di Indonesia yang dirasa akan semakin kondusif. Oleh karena hal tersebut untuk

membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi KPPU sebagai lembaga pengawas persaingan usaha di Indonesia, KPPU dibantu oleh sekretariat, yang susunan organisasi, tugas dan fungsinya diatur lebih lanjut oleh keputusan KPPU. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Pasal 12 Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2008, bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya KPPU dibantu oleh sekretariat.⁵²

Sekretariat KPPU tersebut dipimpin oleh seorang Sekretaris Jendral yang merupakan penanggung jawab tertinggi. Sekretariat KPPU yang bertanggung jawab kepada Ketua/Wakil Ketua KPPU.

Dalam ketentuan Pasal 7 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2011 diatur mengenai tugas pokok dan wewenang Sekretaris Jendral KPPU. Sesuai dengan ketentuan tersebut, tugas pokok dan wewenang Sekretaris Jendral KPPU adalah mengkoordinasikan penyelenggaraan dukungan teknis dan administratif kepada KPPU. Dalam pelaksanaan tugasnya, Sekretaris Jendral KPPU tersebut memiliki wewenang, yang meliputi:

- a. Menerima Pendelegasian dari ketua komisi, antara lain dalam hal penyelenggaraan pembinaan pegawai dan pelaksanaan pengangkatan, rotasi, promosi, demosi, pemindahan, dan pemberhentian pegawai komisi;
- b. Menyampaikan laporan pelaksanaantugas Sekretariat Komisi;
- c. Mewakili/merepresentasikan sekretariat komisi dalam forum-forum resmi sesuai penugasan dari Ketua/Wakil Ketua Komisi;
- d. Memberikan otoritas dalam dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Sekretariat Komisi;
- e. Memberikan penugasan kepada para Kepala Biro sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing;
- f. Mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada para Kepala Biro sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing;
- g. Mendelegasikan kewenangannya kepada salah satu kepala biro ketika ada keperluan dinas lain atau sedang berhalangan dalam waktu tertentu dengan sepengetahuan Ketua/Wakil Ketua Komisi.

Sebagaimana menurut fungsi dan tujuan dari adanya Sekretariat

KPPU sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang

⁵² *Ibid.* hlm 62.

dari KPPU itu sendiri. Sekerariat KPPU berkedudukan sebagai unsur penunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang serta dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sekretariat KPPU berada dibawah dan bertanggung jawab kepada KPPU. Adapun tugas Sekertariat KPPU adalah menyelenggarakan dukungan teknis dan administratif kepada KPPU. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, sekretariat Jendral KPPU menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan, pernegoasian, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi seluruh kegiatan teknis oprasional dan administrative di lingkungan Sekertariat Komisi;
- b. Pelaksanaan pencegahan dan penegakan hukum persaingan usaha;
- c. Pelaksanaan kajian dan harmonisasi kebijakan persaingan;
- d. Pelaksanaan bantuan hukum, hubungan kelembagaan dan advokasi;
- e. Pembinaan dan pengelolaan sumberdaya manusia, keuangan, sarana dan prasarana;
- f. Pembinaan dan pengembangan kelembagaan, tata kerja, sistem dan teknologi informasi, program kerja dan administrasi seluruh unit organisasi di lingkungan Sekertariat Komisi.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagai lembaga yang memiliki fungsi dan wewenang untuk mengawasi jalannya iklim Persaingan usaha yang sehat dan kondusif di Indonesia sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. KPPU sebagai lembaga pengawas persaingan usaha berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesi, KPPU dapat membuka kantor perwakilan di ibukota provinsi apabila hal tersebut diperlukan, kantor perwakilan daerah tersebut merupakan kantor perwakilan KPPU yang menjalankan tugas pokok dan fungsi administrative Sekretariat KPPU di daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Jendral.

Kantor perwakilan daerah KPPU dimaksudkan memiliki tugas melaksanakan dukungan teknis oprasional dan administrative pelaksanaan tugas dan wewenang Sekertariat KPPU di daerah. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut kantor perwakilan daerah KPPU atau dapat disebut dengan KPD menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut:

- a. Penyusunan Program baik jangka pendek maupun jangka panjang;
- b. Pelaksanaan koordinasi program, tugas dan administrasi seluruh unit organisasi KPD komisi;
- c. Pelaksanaan pengelolaan perencanaan dan anggaran;
- d. Perbantuan penanganan pelaporan dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 di wilayah kerjanya;
- e. Perbantuan monitoring Putusan Komisi di wilayah kerjanya;
- f. Perbantuan monitoring atas pelaku usaha yang berpotensi melanggar Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 di wilayah kerjanya;
- g. Perbantuan kajian yang berkaitan dengan kebijakan persaingan usaha di wilayah kerjanya;
- h. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi yang merupakan program kerja KPD di wilayah kerjanya serta terlibat dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi yang merupakan program kerja kantor KPPU pusat di wilayah kerjanya;
- i. Pelaksanaan kegiatan administrasi perkantoran dan pengelolaan sumberdaya manusia;
- j. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program, tugas dan administrasi seluruh unit organisasi KPD Komisi.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagai lembaga pengawas persaingan usaha di Indonesia, terus berupaya meningkatkan kualitas dan memberikan pelayanan yang terbaik untuk publik. Oleh karena hal tersebut sebagai penunjang pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, sejak tahun 2004 KPPU telah membuka 5 (lima) Kantor dan Wilayah Kerja

Kantor Perwakilan Daerah, yaitu:

- a. KPD Medan yang meliputi wilayah kerja Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat;
- b. KPD Surabaya yang meliputi wilayah kerja Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat;

- c. KPD Makasar yang meliputi wilayah kerja seluruh provinsi di Pulau Sulawesi, Papua dan Kepulauan Maluku;
- d. KPD Balikpapan yang meliputi wilayah kerja seluruh provinsi di Pulau Kalimantan;
- e. KPD Batam yang meliputi wilayah kerja kepulauan Riau, Bangka Belitung, Jambi.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha mempunyai tugas dan fungsi sebagai lembaga yang bertugas untuk mengawasi persaingan usaha di Indonesia, hal tersebut bertujuan agar para pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya berjalan dengan baik tanpa melanggar aturan yang ada. Mengenai tugas Komisi Pengawas Persaingan Usaha telah diatur secara rinci dalam ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang kemudian disebutkan kembali dalam ketentuan Pasal 4 Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan presiden Nomor 80 Tahun 2008.⁵³

Tugas Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1999 Tahun 2008 yang meliputi:

- a. Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16;
- b. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24;
- c. Melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28;
- d. Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang KPPU sebagaimana diatur dalam Pasal 36;

⁵³ *Ibid*, hlm 75.

- e. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
- f. Menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-Undang anti monopoli ini;
- g. Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja KPPU kepada Presiden dan DPR.

Adapun fungsi Komisi Pengawas Persaingan Usaha sesuai dengan tugas sebagaimana yang dimaksud diatas, meliputi:

- a. Penilaian terhadap perjanjian, kegiatan usaha, dan penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak srhat;
- b. Pengambilan tindakan sebagai pelaksanaan kewenangan;
- c. Pelaksanaan administratif.

Dengan penjelasan teersebut, pada prinsipnya tugas dan fungsi Komisi Pengawas Persaingan Usaha antara lain adalah melakukan kegiatan penilaian terhadap perjanjian, kegiatan usaha dan penyalahgunaan posisi dominan yang dilakukan para pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya prakti monopoli dan persaingan usah atidak sehat.

Apabila terjadi pelanggaran hukum terhadap hukum persaingan usaha, KPPU dalam mengambil tindakan sebagai pelaksanaan kewenangannya dapat memerintahkan pembatalan atau pemberhentian perjanjian-perjanjian dan/atau kegiatan-kegiatan usaha yang dilarang, serta posisi dominanyang dilakukan para pelaku usaha yang bersangkutan.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha juga merupakan lembaga administratif, KPPU bertindak untuk kepentingan umum. Komisi pengawas persaingan usaha berbeda dengan pengadilan pengadilan

perdata yang menangani hak-hak subyektif perorangan, oleh karena hal tersebut KPPU harus mementingkan kepentingan umum dari pada kepentingan perorangan dalam menangani dugaan pelanggaran hukum anti monopoli.

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, KPPU atau Komisi Pengawas Persaingan Usaha memiliki sejumlah kewenangan, sebagaimana telah dikemukakan dalam pada ketentuan Pasal 36 dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. KPPU tidak hanya berwenang menerima laporan dari masyarakat dan/atau dari para pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, akan tetapi juga proaktif berwenang untuk melakukan penelitian, melakukan penyidikan dan/atau pemeriksaan, menyimpulkan hasilnya, memanggil para pelaku usaha yang bersangkutan, memanggil dan menghadirkan saksi-saksi, meminta bantuan penyidik, meminta keterangan dari instansi pemerintah, mendapatkan dan meneliti serta menilai dokumen dan alat bukti lain, memutuskan dan menetapkan, serta menjatuhkan sanksi tindakan administratif.⁵⁴

Kewenangan yang diberikan dan dimiliki Komisi Pengawas Persaingan Usaha oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 cukup luas dan terinci dan tidak jauh berbeda dengan kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh Komisi di Negara lain. Namun, ada kewenangan yang dimiliki oleh komisi Negara lain namun tidak dimiliki oleh komisi

⁵⁴ *Ibid*, hlm 77.

Indonesia, yaitu kewenangan untuk mengajukan suatu perkara yang berkaitan dengan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat ke pengadilan.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, secara lengkap kewenangan yang dimiliki Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau kerap disebut dengan KPPU meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Menerima laporan dari masyarakat dan atau pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
- b. Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- c. Melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh komisi sebagai hasil penelitiannya;
- d. Menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- e. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang ini;
- f. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;
- g. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf e dan f Pasal ini, yang tidak bersedia memenuhi panggilan komisi;
- h. Meminta keterangan dari instansi pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini;
- i. Mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan;
- j. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat;
- k. Memberitahukan putusan komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- l. Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.

Kewenangan Komisi Pengawas persaingan Usaha hanya terbatas pada kewenangan administratif, dalam kewenangannya sebagai lembaga pengawas persaingan usaha, KPPU memiliki kewenangan yang sama dengan kewenangan badan penyidik, badan penuntut, bahkan badan pemutus, namun hal tersebut hanya dalam cangkupan menjatuhkan hukum administrasi saja. Putusan KPPU juga dapat langsung dimintakan penetapan eksekusi (*fiat executie*) pada Pengadilan Negeri yang berwenang tanpa harus beracara sekali lagi di pengadilan tersebut.⁵⁵ Dengan dibentuknya Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau kerap disebut dengan KPPU diharapkan dapat melakukan pengawasan terhadap para pelaku usaha dalam menjalankan kegiatannya agar para pelaku usaha tidak melakukan kegiatan yang dilarang, melakukan perjanjian yang dilarang, atau menyalahgunakan posisi dominan yang dilarang, yang hal tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang akan berdampak pada roda ekonomi pasar yang ada di Indonesia. KPPU sebagai lembaga pengawas persaingan usaha tentunya juga memiliki visi dan misi sebagai pedoman guna tercapainya seluruh program dan kegiatan komisi pengawas persaingan usaha baik yang telah berjalan maupun yang telah direncanakan agar sesuai dengan tugas dan wewenang dari KPPU itu sendiri, sehingga terciptanya persaingan usaha yang sehat dan menjamin kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi setiap para pelaku usaha

⁵⁵ *Ibid*, hlm 80.

yang ada di Indonesia. Adapun Visi Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam jangka menengah sebagai lembaga independen yang mengemban amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yaitu:

- a. “Menjadi Lembaga Pengawas Persaingan Usaha yang efektif dan kredibel untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat”.
- b. “Meningkatkan pemahaman dan implementasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat di kalangan pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk meningkatkan kinerja perekonomian dan kesejahteraan rakyat”.

Dengan berdasarkan nilai-nilai dasar tersebut yang dapat dijunjung tinggi oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam mewujudkan visi dan misinya yang terdiri atas 5 (lima) nilai, yaitu Profesional, independen, kredibel, transparan, dan bertanggung jawab. Untuk mewujudkan visi KPPPU yaitu “Persaingan Sehat Sejahteraan Rakyat”.

2. Prosedur Beracara Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Hukum Acara Persaingan Usaha

Selain mengatur ketentuan hukum materil, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 memuat juga ketentuan hukum formil persaingan usaha, atau dinamakan pula dengan hukum acara persaingan usaha. Dalam hukum acara persaingan tersebut diatur mengenai tata cara penanganan perkara persaingan usaha, baik oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Pengadilan Negeri, maupun Mahkamah Agung serta pihak kepolisian.

Sumber pengaturan Hukum Acara Persaingan Usaha dapat dijumpai dalam ketentuan Pasal 38 sampai dengan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang mengatur mengenai tata cara penanganan

dugaan pelanggaran terhadap Hukum Persaingan Usaha.⁵⁶ Disamping itu, sumber pengaturan hukum acara persaingan usaha juga dapat ditemukan dalam:

- a. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2008.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-undang nomor 5 Tahun 1999, maka ditetapkan Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Selain mengatur mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi KPPU, Keputusan Presiden tahun 1999 tersebut memuat pula ketentuan Hukum Acara Persaingan Usaha yaitu dalam Pasal 6 dan 7 yang mengatur mengenai larangan anggota dalam menangani perkara dan tata cara pengambilan keputusan KPPU.⁵⁷

Kemudian dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang KPPU, Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 disempurnakan dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2008.

Dalam ketentuan ini, diantara Bab IV dan V Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IVA tentang ketentuan lain-lain yang terdiri atas 3 (tiga) Pasal, yaitu

⁵⁶ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

⁵⁷ Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Pasal-Pasal 15A, 15B, DAN 15C berkenaan dengan pembiayaan KPPU dan renumerasi Sekretariat Jendral KPPU.⁵⁸

3. Prosedur Beracara Menurut Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 01 tahun 2010

Dalam rangka upaya melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU, sebagai pengganti dan penyempurnaan Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 05/KPPU/KEP/IX/2000 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan dan Penanganan Dugaan Pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Penanganan tata cara terhadap perkara persaingan usaha ini dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi dan efektivitas penanganan perkara di KPPU. Kemudian Peraturan Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara. Penyempurnaan terakhir ini dimaksudkan dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan dan untuk lebih meningkatkan kualitas dan transparansi dalam melaksanakan penanganan perkara persaingan usaha.

Pada Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 terdapat beberapa klausul-klausul yang berbeda pengaturannya dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2006. Perbedaan tersebut terletak pada tahap penanganan laporan, perkara inisiatif, pengawasan, penyidikan, dan pemeriksaan. Pada peraturan

⁵⁸ Rachmadi Usman, *Hukum Acara Persaingan Usaha Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta 2013, hlm 117.

komisi yang terbaru ini tahap pemeriksaan akan dilakukan secara terbuka untuk umum, hal ini dilakukan agar lebih transparan dan public dapat mengawasi jalanya pemeriksaan di KPPU. Selain itu, pada Peraturan Komisi pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 diperkenalkan adanya proses *cross examination*, yaitu pihak Terlapor dapat mengikuti jalanya pemeriksaan terhadap saksi dan ahli serta juga dapat mengajukan saksi dan ahli yang dianggap dapat meringankan Terlapor.⁵⁹ Beberapa hal itulah yang membedakan antara Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2006 dengan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010.

4. Mekanisme Penanganan Perkara Persaingan Usaha

Sebagai lembaga pengawas, KPPU berwenang menangani perkara persaingan usaha. Penanganan perkara persaingan usaha oleh KPPU tersebut dapat secara proaktif atau setelah menerima pengaduan atau laporan tertulis dari masyarakat.

Ketetuan dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan, bahwa “Komisi dapat melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha apabila ada dugaan terjadi pelanggaran Undang-Undang ini walaupun tanpa adanya laporan.”⁶⁰

⁵⁹ *Ibid*, hlm 119.

⁶⁰ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Sebelumnya dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dinyatakan sebagai berikut *“Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2), komisi wajib melakukan pemeriksaan pendahuluan dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah menerima laporan, Komisi wajib menetapkan perlu atau tidaknya dilakukan pemeriksaan lanjutan.”*

Sedangkan dalam ketentuan Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dinyatakan, bahwa:

- (1) Setiap orang yang mengetahui telah terjadi atau patut diduga telah terjadi pelanggaran terhadap undang-undang ini dapat melaporkan secara tertulis kepada komisi dengan keterangan yang jelas tentang telah terjadinya pelanggaran, dengan menyerahkan identitas pelapor.*
- (2) Pihak yang dirugikan sebagai akibat terjadinya pelanggaran terhadap undang-undang ini dapat melaporkan secara tertulis kepada Komisi dengan keterangan yang lengkap dan jelas tentang telah terjadinya pelanggaran serta kerugian yang ditimbulkan dengan menyertakan identitas pelapor.*

Dengan demikian, dasar penanganan perkara persaingan usaha oleh KPPU, dapat dikarenakan:

- a. Atas dasar inisiatif sendiri dari KPPU apabila ada dugaan terjadi pelanggaran Undang-Undang Antimonopoli tanpa ada laporan dari masyarakat;
- b. Atas dasar laporan tertulis dari orang yang mengetahui telah terjadi atau patut diduga telah terjadi pelanggaran Undang-Undang Antimonopoli;
- c. Atas dasar laporan tertulis dari pihak yang dirugikan sebagai akibat terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang Antimonopoli.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1)

Peraturan Komis Pengawas Persaingan usaha Nomor 1 Tahun 2010 menegaskan ruang lingkup penanganan perkara persaingan usaha sebagai berikut:

“Peraturan Komisi ini meliputi penanganan perkara berdasarkan:

1. Laporan terlapor;
2. Laporan pelapor dengan permohonan ganti rugi;
3. Inisiatif komisi”.

1. Tahapan Penanganan Perkara Persaingan Usaha

Dengan merujuk kepada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dengan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010, maka tahapan masing-masing penanganan perkara persaingan usaha diatur secara berbeda, yaitu:

1) Penanganan perkara berdasarkan laporan pelapor terdiri atas tahap:

- a) Laporan;
- b) Klarifikasi;
- c) Penyelidikan;
- d) Pemberkasan;
- e) Siding majelis komisi; dan
- f) Putusan komisi.

2) Penanganan perkara berdasarkan laporan pelapor dengan

permohonan ganti rugi terdiri atas tahap:

- a) Laporan;
- b) Klarifikasi;
- c) Siding Majelis Komisi;
- d) Putusan Majelis Komisi.

3) Penanganan perkara berdasarkan inisiatif komisi terdiri atas tahap:

- a) Kajian;
- b) Penelitian;
- c) Pengawasan Pelaku Usaha;
- d) Penyelidikan;
- e) Pemberkasan;
- f) Sidang Majelis Komisi; dan
- g) Putusan Komisi.⁶¹

⁶¹ Rachmadi Usman, *Hukum Acara Persaingan Usaha Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta 2013, hlm 122.

2. Penyampaian Laporan Perkara Persaingan Usaha

Terhadap penyampaian laporan perkara persaingan usaha dalam Pasal 11 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 11 Tahun 2010 telah mengatur mengenai ketentuan penyampaian laporan dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Setiap orang yang mengetahui telah terjadi atau patut diduga telah terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dapat melaporkan kepada KPPU. Laporan tersebut ditujukan kepada ketua KPPU dengan menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bentuk laporan yang disampaikan secara tertulis dengan ketentuan memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Menyertakan secara lengkap identitas Pelapor, Terlapor dan Saksi;
- b. Menerangkan secara jelas dan sedapat mungkin lengkap dan cermat mengenai telah terjadi atau dugaan terjadinya pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;
- c. Menyampaikan alat bukti dugaan pelanggaran;
- d. Menyampaikan salinan identitas diri pelapor; dan
- e. Menandatangani laporan.⁶²

Secara khusus bagi pelapor yang meminta ganti rugi, selain meminta persyaratan dan ketentuan yang dimaksud sebagaimana dimaksud diatas, juga wajib menyertakan nilai dan bukti kerugian yang dideritanya.

⁶² *Ibid*, hlm 123.

Laporan atas dugaan pelanggaran terhadap undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak hanya langsung disampaikan kepada Kantor KPPU, melainkan dapat pula disampaikan melalui kantor Perwakilan Komisi Pengawas persaingan Usaha di daerah yang bersangkutan.

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, terdapat pihak yang mempunyai kewenangan melaporkan dugaan pelanggaran persaingan usaha kepada KPPU. Pihak yang dimaksud itu dapat siapa saja yang mengetahui telah terjadi atau patut diduga telah terjadi pelanggaran persaingan usaha atau pihak yang dirugikan sebagai akibat pelanggaran persaingan usaha tersebut.⁶³ Selain dibuat dan disampaikan secara tertulis yang berisikan keterangan yang jelas tentang telah terjadinya pelanggaran persaingan usaha serta kerugian yang ditimbulkan, juga menyertakan identitas pelapor. Sebagai jaminan atas diri pelapor, maka dalam ketentuan Pasal 38 ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mewajibkan KPPU untuk merahasiakan identitas pelapor, terutama pelapor yang bukan pelaku usaha yang dirugikan.

3. Klarifikasi Laporan Perkara Persaingan Usaha

Tahapan selanjutnya dari penanganan perkara persaingan usaha tersebut adalah dilakukannya klarifikasi atas laporan yang telah

⁶³ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

disampaikan atau yang telah diterima oleh KPPU. Klarifikasi ini bertujuan untuk mendapatkan bukti awal atas telah terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat. Dalam Pasal 12 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010, bahwa klarifikasi ini dilakukan untuk:

- a. Memeriksa kelengkapan administrasi laporan;
- b. Memeriksa kebenaran lokasi alamat pelapor;
- c. Memeriksa kebenaran identitas pelapor;
- d. Memeriksa kebenaran alamat saksi;
- e. Memeriksa kesesuaian dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan Pasal yang telah dilanggar serta alat bukti yang diserahkan oleh pelapor; dan
- f. Menilai kompetensi absolut terhadap laporan.

Kemudian hasil dari klarifikasi atas laporan perkara persaingan usaha tersebut paling sedikit memuat:

- a. Menyatakan bahwa laporan merupakan kompetensi absolut KPPU;
- b. Menyatakan laporan lengkap secara administrasi;
- c. Menyatakan secara jelas dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan Pasal yang dilanggar; dan
- d. Menghentikan proses penanganan laporan atau merokemndasikan kepada atasan langsung untuk dilakukan penyelidikan. Penghentian proses penanganan laporan perkara persaingan usaha dilakukan oleh unit kerja yang menangani laporan apabila tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana tersebut diatas.⁶⁴

Sebagaimana yang telah dikemukakan diatas, bahwa hasil klarifikasi dari laporan perkara persaingan usaha itu digunakan untuk menemukan bukti awal sebagai bahan penyelidikan. Selanjutnya KPPU akan memberitahu kepada pelapor mengenai klarifikasi atas laporan perkara persaingan usaha yang disampaiakannya.

⁶⁴ *Ibid*, hlm 125.

4. Penanganan Perkara Inisiatif

Selain berdasarkan pada laporan perkara persaingan usaha yang disampaikan oleh pihak pelapor, penanganan perkara persaingan usaha juga dapat dilakukan atas dasar inisiatif sendiri dari KPPU tanpa adanya laporan perkara persaingan usaha. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 15 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010, bahwa KPPU dapat melakukan penanganan perkara berdasarkan data atau informasi, tanpa adanya laporan perkara persaingan usaha tentang adanya dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dugaan telah terjadinya atau terjadinya praktik persaingan usaha tidak sehat tersebut dapat bersumber dari kajian atau pengamatan yang telah dilakukan oleh KPPU melalui unit-unit kerja KPPU.⁶⁵

Selanjutnya atas dasar dari penelitian dan pengamatan dari unit kerja KPPU tersebut, KPPU menetapkan tindak lanjut pengawasan terhadap pelaku usaha apabila memenuhi kriteria paling sedikit sebagai berikut:

1. 1(satu) pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha memiliki pangsa pasar lebih dari 50% (lima puluh persen);
2. 2 atau 3 pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha memiliki pangsa pasar lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen); dan/atau
3. berpotensi melakukan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.⁶⁶

⁶⁵ Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010

⁶⁶ *Ibid.*

Selanjutnya KPPU dapat menetapkan tindak lanjut penyelidikan apabila ditemukannya kriteria dugaan pelanggaran persaingan usaha tidak sehat. KPPU dapat melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha yang masuk dalam buku daftar pelaku usaha dalam pengawasan, dan hal tersebut tentunya diberitahukan pula kepada pelaku usaha yang bersangkutan.

5. Pengawasan Pelaku Usaha

Sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 28 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 yang mengatur mengenai ketentuan pengawasan pelaku usaha yang masuk dalam buku Daftar Pelaku Usaha dalam Pengawasan karena diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

KPPU akan melakukan pengawasan terhadap para pelaku usaha yang masuk dalam buku Daftar Pelaku Usaha dalam Pengawasan.

Bentuk pengawasan pelaku usaha dimaksud dapat dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:

- a. Monitoring harga dan pasokan;
- b. Wawancara;
- c. Pertemuan dengan pelaku usaha yang bersangkutan;
- d. Laporan berkala dari pelaku usaha setiap 6 (enam) bulan;
- e. Meminta informasi dari pelaku usaha pesaing; dan/atau
- f. Meminta keterangan dari pemerintah.

KPPU juga akan mengadakan pertemuan dengan para pelaku usaha yang bersangkutan, yang bertujuan untuk melakukan evaluasi

data dan informasi hasil pengawasan paling lama dalam waktu 6 (enam) bulan. Pertemuan tersebut akan dihadiri paling sedikit 1 (satu) anggota KPPU. Unit kerja yang menangani monitoring akan membuat laporan pelaksanaan pengawasan, yang nantinya akan disampaikan kepada KPPU dalam Rapat Komisi. Laporan pengawasan pelaku usaha tersebut memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Identitas pelaku usaha;
- b. Perkembangan struktur pasar;
- c. Perkembangan potensi atau dugaan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- d. Langkah-langkah antisipasi pelaku usaha terhadap potensi terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
- e. Rekomendasi untuk penghentian pengawasan, atau tetap dalam pengawasan dan/atau pemberian penghargaan, atau dilakukan penyelidikan; dan/atau
- f. Rekomendasi dapat juga berisi pemberian penghargaan.⁶⁷

Selanjutnya unit kerja yang menangani monitoring terhadap pelaku usaha tersebut dapat menyampaikan hasil pengawasan laporannya kepada KPPU dalam Rapat Komisi. Berdasarkan rekomendasi laporan hasil pengawasan tersebut, KPPU akan menentukan tindak lanjutnya.

Selain itu KPPU juga dapat memberikan penghargaan kepada para pelaku usaha yang apabila dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Dengan demikian pengawasan terhadap para pelaku usaha yang masuk dalam Daftar Pelaku Usaha Dalam Pengawasan bertujuan

⁶⁷ *Ibid*, hlm 132.

untuk memperoleh data, informasi dan alat-alat bukti tentang ada atau tidaknya dugaan persaingan usaha tidak sehat atau praktek monopoli dari pelaku usaha atau sebagai upaya mencegah terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

6. Penyelidikan Perkara Persaingan Usaha

Untuk mendapatkan bukti yang cukup sebagai kelengkapan dan kejelasan dari laporan tersebut, maka KPPU menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan atas perkara persaingan usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha. Pada Pasal 29 sampai dengan Pasal 38 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 mengatur lebih lanjut mengenai tata cara penyelidikan, surat panggilan dan hasil penyelidikan perkara persaingan usaha. Adapun penyelidikan tersebut dilakukan terhadap:

- a. Hasil klarifikasi;
- b. Laporan hasil kejadian;
- c. Laporan hasil penelitian; atau
- d. Laporan hasil pengawasan.

Khusus laporan perkara persaingan usaha dengan kerugian, tidak dilakukan penyelidikan dan setelah disetujui oleh Rapat KPPU dilakukan pemeriksaan pendahuluan. Adapun yang bertindak sebagai investigator adalah pegawai Sekretariat KPPU yang ditugaskan oleh KPPU untuk melakukan kegiatan penyelidikan atau membacakan laporan dugaan pelanggaran pada pemeriksaan pendahuluan,

mengajukan alat bukti, dan menyampaikan kesimpulan pada pemeriksaan lanjutan.

Investigator melakukan penyelidikan untuk memperoleh bukti yang cukup, kejelasan, dan kelengkapan dugaan pelanggaran terhadap:

- a. Laporan perkara persaingan usaha;
- b. Laporan hasil kajian;
- c. Laporan hasil penelitian; atau
- d. Laporan hasil pengawasan.⁶⁸

Pada saat penyelidikan, pihak KPPU yang ditunjuk melalui investigator melakukan langkah-langkah yang bertujuan untuk mendapatkan kejelasan atas dugaan/atau pelanggaran terhadap persaingan usaha tidak sehat, sebagai berikut:

- a. Memanggil dan meminta keterangan pelapor, terlapor, pelaku usaha, dan pihak lain yang terkait;
- b. Memanggil dan meminta keterangan saksi;
- c. Meminta pendapat ahli;
- d. Mendapatkan surat dan atau dokumen;
- e. Melakukan pemeriksaan setempat; dan/atau dokumen serta hasil pemeriksaan setempat.⁶⁹

Selanjutnya investigator membuat dan menandatangani Berita Acara penyelidikan serta melakukan koordinasi dengan unit kerja yang meembidangi investigasi dalam melakukan koordinasi penyelesaian perkara persaingan usaha. Mengenai kewajiban pelapor dan terlapor dalam rangka penyelidikan perkara persaingan

⁶⁸ *Ibid*, hlm 133.

⁶⁹ *Ibid*.

usaha, diatur dalam Pasal 32 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010, yaitu:

1. Memenuhi panggilan unit kerja yang membidangi investigasi dalam rangka penyelidikan;
2. Menyerahkan surat dan/atau dokumen yang diperlukan dalam penyelidikan kepada investigator.
3. Menandatangani berita acara penyelidikan.⁷⁰

Hal tersebut juga berlaku pada pelaku usaha dan pihak lain, yang bertujuan untuk melakukan penyelidikan perkara persaingan usaha yang hal tersebut juga diatur dalam Pasal 33 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010.

Demikian juga dengan kewajiban saksi dan ahli dalam rangka mendukung penyelidikan perkara persaingan usaha, yang juga diatur dalam Pasal 34 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010.

Apabila pelapor, terlapor, pelaku usaha, pihak lain yang terkait, saksi, ahli atau setiap orang yang tidak bersedia hadir, maka berdasarkan

Pasal 35 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010, KPPU dapat meminta bantuan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk menghadirkan terlapor. Kemudian apabila pelapor, terlapor, pelaku usaha, pihak lain yang terkait, saksi, ahli atau setiap orang yang tidak nersedia menyerahkan surat dan atau dokumen, maka KPPU melakukan

⁷⁰ *Ibid*, hlm 134.

kerjasama dengan penyidik Polri melakukan pengeledahan dan/atau penyitaan surat dan/atau dokumen. Demikian pula apabila pelapor, terlapor, pelaku usaha, pihak lain yang terkait, saksi, ahli atau setiap orang yang tidak bersedia memberikan informasi yang diperlukan dalam penyelidikan atau menghambat proses penyelidikan, maka KPPU dapat menyerahkan kepada penyidik Polri untuk dilakukan penyelidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁷¹

Dalam hal pelapor, terlapor, pelaku usaha, pihak lain yang terkait, saksi, ahli atau setiap orang yang dipanggil tidak bersedia hadir dan/atau tidak bersedia memberikan informasi yang diperlukan dalam penyelidikan atau menghambat proses penyelidikan, dikenakan tindakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Surat panggilan dalam rangka penyelidikan perkara persaingan usaha paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Nama pemanggil;
- b. Tanggal pemanggilan;
- c. Nama jelas pihak yang dipanggil;
- d. Status pihak yang dipanggil;
- e. Alasan pemanggilan;
- f. Tempat persidangan; dan
- g. Waktu persidangan.⁷²

Selanjutnya unit kerja yang menangani investigasi menilai kejelasan dan kelengkapan dugaan pelanggaran Undang-Undang

⁷¹ Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010.

⁷² Rachmadi Usman, *Hukum Acara Persaingan Usaha, Op.Cit*, hlm 135.

Nomor 5 Tahun 1999. Penilaian tentang kelengkapan dan kejelasan laporan dibuat oleh unit yang menangani investigasi dalam bentuk laporan hasil penyelidikan. Laporan hasil penyelidikan dimana memuat paling sedikit:

- a. Identitas pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran;
- b. Ketentuan undang-undang nomor 5 tahun 1999 yang diduga dilanggar;
- c. Telah memenuhi persyaratan minimal 2 (dua) alat bukti.

Laporan hasil penyelidikan yang memenuhi ketentuan di atas, kemudian diserahkan kepada unit kerja yang menangaangi pemberkasan dan penanganan perkara. Sementara itu terhadap laporan hasil penyelidikan yang tidak memenuhi ketentuan diatas, dicatat dalam Daftar Penghentian Penyelidikan.

Mengenai jangka waktu penyelelidikan terhadap dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ditetapkan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak dimulainya penyelidikan, unit kerja yang membidangi investigasi wajib menyampaikan perkembangan hasil penyelidikan kepada KPPU. Setelag mempertimbangan penyelidikan KPPU dapat menghentikan penyelidikan atau memperpanjang waktu penyelidikan.⁷³

7. Pemberkasan Perkara Persaingan Usaha

Pasal 39 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 menetapkan, bahwa unit kerja yang menangani

⁷³ *Ibid*, hlm 136.

pemberkasan dan penanganan perkara melakukan penilaian layak atau tidaknya laporan hasil penyelidikan untuk dilakukan gelar laporan. Sementara itu terhadap laporan yang tidak layak untuk dilakukan gelar laporan akan dikembalikan kepada unit kerja yang menangani investigasi untuk diperbaiki beserta alasan dan saran perbaikan.

Terdapat substansi Rancangan Laporan dugaan pelanggaran memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Identitas pelapor yang diduga melakuakn pelanggaran;
2. Identitas saksi dan atau hali atau pihak lain;
3. Ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang diduga dilanggar;
4. Sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti; dan
5. Rekomendasi perlu dilakukan Pemeriksaan Pendahuluan.⁷⁴

Setelah penilaian hasil laporan penyelidikan dilakukan, tahapan berikutnya adalah penetapan laporan dugaan pelanggaran yang didahului dengan gelar laporan. Gelar laporan ini diadakan untuk memberikan penjelasan substansi rancangan laporan dugaan pelanggaran yang dibuat dan disampaikan oleh unit kerja yang menangani pemberkasan dan penanganan perkara dalam rapat komisi. Gelar laporan ini dilakukan bertujuan untuk memberikan penjelasan substansial rancangan laporan dugaan pelanggaran yang akan dibuat dan disampaikan oleh unit kerja yang menangani pemberkasan dan penanganan perkara dalam Rapat Komisi. Setelah mendengarkan

⁷⁴ Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010.

penjelasan rancangan laporan dugaan pelanggaran tersebut, kemudian dalam rapat komisi akan disempurnakan atau disetujui. Apabila rancangan laporan dugaan pelanggaran tersebut telah disetujui dalam rapat komisi, maka status dari rancangan laporan dugaan pelanggaran tersebut menjadi laporan dugaan pelanggaran.

Selanjutnya berdasarkan laporan dugaan pelanggaran yang telah disetujui dalam rapat komisi, Ketua KPPU akan menetapkan dan melakukan pemeriksaan pendahuluan, yang hal tersebut akan disampaikan juga kepada pelapor dan terlapor. Mengenai jangka waktu pemberkasan laporan hasil penyelidikan telah ditetapkan dalam Pasal 41 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan usaha Nomor 1 Tahun 2010. Dalam hal laporan hasil penyelidikan dianggap belum lengkap dan jelas, paling lama 14 (empat belas) hari, sejak diterima oleh unit kerja yang menangani pemberkasan dan penanganan perkara, harus dikembalikan untuk dapat dilakukan perbaikan. Sebaliknya apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari tidak dikembalikan, maka laporan hasil penyelidikan dapat dinyatakan lengkap dan jelas. Gelar Laporan akan dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan hasil penyelidikan dinyatakan lengkap dan jelas.

8. Persidangan Majelis

1) Pembentukan Majelis Komisi

Pemeriksaan perkara persingan usaha dapat dilaksanakan berdasarkan penetapan pemeriksaan pendahuluan dengan dilakukannya pembentukan Majelis Komisi. Dasar hukum pembentukan Majelis Komisi diatur dalam ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 yang menyatakan, bahwa “Berdasarkan penetapan pemeriksaan pendahuluan, Ketua Komisi menetapkan pembentukan Majelis Komisi dengan Keputusan Komisi”. Sebelumnya mengenai penetapan keanggotaan Majelis Komisi telah diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 yang menyatakan, bahwa “Keanggotaan Majelis Komisi ditetapkan dengan Keputusan Komisi”. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010, maka pembentukan Majelis Komisi dan penetapan keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan KPPU.⁷⁵

Jumlah keanggotaan Majelis Komisi yang akan melakukan pemeriksaan pendahuluan dan/atau pemeriksaan lanjutan perkara persaingan usaha ditetapkan dalam Pasal 42 ayat (2) Peraturan Komisi Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010. Berdasarkan

⁷⁵ Rachmadi Usman, *Hukum Acara Persaingan Usaha, Op.Cit*, hlm 139.

ketentuan dalam Pasal tersebut, Majelis Komisi paling sedikit terdiri atas 3 (tiga) anggota KPPU yang salah satunya menjadi ketua Majelis Komisi.

Mengenai tugas dan wewenang Majelis Komisi telah diatur dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha nomor 1 Tahun 2010. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Komisi pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010, Majelis Komisi bertugas:

- a. melakukan pemeriksaan pendahuluan;
- b. melakukan pemeriksaan lanjutan;
- c. menilai, menyimpulkan, dan memutuskan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran;
- d. menjatuhkan sanksi;
- e. membaca putusan KPPU.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010, dalam melaksanakan tugasnya, Majelis Komisi mempunyai wewenang:

- a. melakukan pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan lanjutan;
- b. meminta keterangan dari instansi Pemerintah;
- c. meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti dalam laporan dugaan pelanggaran;
- d. mendapatkan surat, dokumen, atau alat bukti lain;
- e. meminta bantuan penyidik Polri untuk menghadirkan terlapor, saksi, ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran yang tidak bersedia memenuhi panggilan untuk memberikan keterangan dan/atau data;
- f. memberikan kesempatan kepada terlapor untuk menyampaikan pembelaan terkait dengan dugaan pelanggaran;
- g. mempelajari dan menilai semua hasil pemeriksaan;
- h. menentukan waktu sidang Majelis untuk pemeriksaan dan pembacaan putusan KPPU;
- i. menandatangani putusan KPPU;

- j. memberikan rekomendasi kepada Ketua KPPU untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah;
- k. menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.⁷⁶

Berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010, untuk menjalankan dan melaksanakan tugas dan kewenangannya, Majelis Komisi dibantu oleh Panitia. Panitia yang diberi surat tugas adalah pegawai sekretariat Komisi yang bertugas membuat Berita Acara Persidangan dan membantu Majelis Komisi dalam persidangan, penyusunan laporan hasil pemeriksaan pendahuluan, dan penyusunan putusan KPPU.

2) Sidang Majelis Komisi

Untuk menilai ada atau tidaknya adanya bukti pelanggaran guna menyimpulkan dan memutuskan ada atau tidak adanya bukti pelanggaran guna menyimpulkan dan memutuskan telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran persaingan usaha serta untuk menjatuhkan sanksi yang berupa tindakan administrative sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang nomor 5 Tahun 1999, KPPU sebagai lembaga yang berwenang akan membentuk Majelis Komisi. Ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) dalam Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 menyatakan, bahwa “untuk menyelesaikan suatu perkara, Komisi melakukan

⁷⁶ Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010.

siding majelis.” Hal tersebut telah disebutkan bahwa untuk menyelesaikan suatu perkara persaingan usaha, harus dilakukan siding Majelis Komisi. Pada dasarnya sifat persidangan Majelis Komisi bersifat terbuka untuk umum. Hal tersebut telah diatur sebagaimana mestinya dalam Pasal 43 ayat (1) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 yang menyatakan, bahwa “Ketua Majelis membuka Sidang Majelis Komisi terbuka untuk umum.” Namun dalam hal-hal tertentu yang menyangkut rahasia perusahaan atau atas dasar permintaan terlapor atau pelapor, Persidangan Majelis Komisi bersifat tertutup untuk umum.

Didalam persidangan tersebut Majelis Komisi dituntun aktif, hal tersebut telah disebutkan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 43 ayat (2) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010, dalam rangka memperoleh fakta-fakta persidangan Majelis Komisi melakukan:

- a. memeriksa dan meminta keterangan terlapor;
- b. memeriksa dan meminta keterangan pelapor;
- c. memeriksa dan meminta keterangan saksi;
- d. meminta pendapat ahli;
- e. meminta keterangan dan risalah dari instansi pemerintahan;
- f. meminta, mendapatkan dan menilai surat. Dokumen atau alat bukti lain;
- g. melakukan pemeriksaan setempat terhadap kegiatan terlapor atau pihak lain terkait dugaan pelanggaran.

Segala hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Majelis Komisi tersebut selanjutnya akan dicatat dalam suatu Berita Acara

Sidang Majelis Komisi yang akan ditandatangani oleh Majelis Komisi dan Panitia yang telah ditugaskan saat itu. Apabila diperlukan, Majelis Komisi dapat melakukan pemeriksaan setempat. Pemeriksaan tersebut dilakukan di lokasi dimana keterangan dan/atau bukti terkait dengan dugaan pelanggaran dapat ditemukan. Pemeriksaan tersebut selanjutnya dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat yang kemudian akan ditandatangani oleh Majelis Komisi atas persetujuan Ketua KPPU.⁷⁷

3) Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Persaingan Usaha

Tahapan selanjutnya adalah pemeriksaan pendahuluan perkara persaingan usaha, dalam tahapan ini akan dilakukan beberapa mekanisme pemeriksaan lanjutan perkara persaingan usaha. Dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ditegaskan, bahwa:

“Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2), Komisi wajib melakukan pemeriksaan pendahuluan, dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah menerima laporan, Komisi wajib menetapkan perlu atau tidaknya dilakukan pemeriksaan lanjutan”.⁷⁸

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dijelaskan, bahwa dalam persidangan Majelis Komisi dalam rangka pemeriksaan perkara persaingan usaha dilakukan dalam 2 (dua) tahapan yaitu melalui

⁷⁷ Rachmadi Usman, *Hukum Acara Persaingan Usaha*, Op.Cit, hlm 142.

⁷⁸ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan usaha Tidak sehat.

pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan lanjutan. Mengenai ketentuan tersebut diatur pula dalam ketentuan Pasal 43 ayat (3) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010.⁷⁹

Ketentuan mengenai pemeriksaan ini dianggap sangat penting bagi proses tindak lanjut proses penanganan perkara, oleh sebab itu ketentuan dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mewajibkan KPPU untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan berdasarkan laporan dugaan pelanggaran persaingan usaha yang disampaikan masyarakat, pelaku usaha pesaingnya maupun atas inisiatif KPPU sendiri. Hal tersebut dimaksudkan untuk menyimpulkan perlu atau tidaknya dilakukan pemeriksaan lanjutan.

4) Pemeriksaan Lanjutan Perkara Persaingan Usaha

Tahapan pemeriksaan sidang Majelis Komisi berikutnya adalah pemeriksaan lanjutan perkara persaingan usaha, yang hal tersebut dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pelaksanaan tahap pemeriksaan pendahuluan. Pemeriksaan lanjutan ini dilaksanakan dalam rangka untuk menyimpulkan ada atau tidak adanya bukti pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dalam pemeriksaan lanjutan ini Majelis Komisi akan

⁷⁹ Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010.

memanggil saksi, ahli, atau Pemerintah untuk hadir dalam pemeriksaan lanjutan dengan surat panggilan yang patut. Sebelum berakhirnya pemeriksaan lanjutan, Majelis Komisi akan memberikan kesempatan kepada Investigator, pelapor, dan terlapor untuk menyampaikan kesimpulan tertulis dan/atau paparan hasil persidangan kepada Majelis Komisi. Dalam pemeriksaan ini Majelis Komisi dapat mendatangkan atau mengundang beberapa ahli atau saksi yang dianggap berkaitan dengan perkara, hal tersebut dilakukan bertujuan guna kepentingan pemeriksaan.

Mengenai ketentuan jangka waktu pemeriksaan lanjutan ditetapkan paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak dimulainya pemeriksaan lanjutan, dengan ketentuan dapat diperpanjang untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari, hal tersebut berarti dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari Majelis Komisi sudah dapat menyelesaikan pemeriksaan dan penilaian terhadap alat-alat bukti yang menjadi dasar dugaan pelanggaran persaingan usaha. Namun bilamana diperlukan atau KPPU tidak dapat menyelesaikan pemeriksaan dan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut, jangka waktu pemeriksaan lanjutan akan diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari untuk melanjutkan pemeriksaan lanjutan.⁸⁰

⁸⁰ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

9. Putusan Komisi

1) Pengambilan Putusan Komisi

Setelah selesai melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran persaingan usaha, KPPU akan melakukan musyawarah Majelis Komisi yang hal tersebut dilakukan dalam rangka pengambilan Putusan Komisi.⁸¹ Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 58 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 musyawarah Majelis Komisi diadakan untuk menilai, menganalisis, menyimpulkan dan memutuskan perkara persaingan usaha berdasarkan alat bukti yang cukup tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang terungkap dalam Sidang Majelis Komisi.

2) Jangka Waktu

Mengenai jangka waktu dalam pengambilan putusan terhitung 30 (tiga puluh) hari sejak selesainya pemeriksaan lanjutan, KPPU/Majelis Komisi diwajibkan untuk dapat memutuskan apakah telah terjadi atau tidak terjadi pelanggaran terhadap Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999.⁸²

⁸¹ Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010.

⁸² Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.